



PENETAPAN

Nomor : 264/Pdt.P/2013/PN.MDL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan pemohon atas nama :

ANDI PARULIAN SAKTI, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 34 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Pidoli Lombang 28 Pebruari 1979, Tempat tinggal Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 11 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 11 April 2013 di bawah Register Perkara nomor : 264/Pdt.P/2013/PN.Mdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

Bahwa bersama ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali atau kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa dan masih dibawah umur yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri pemohon bernama EVI SURYANI,S.Pd pada tanggal 22 Agustus 2006 di Sipolu-polu;
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak pemohon tersebut, kemudian pihak pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya bernama AFIF PUTRA SAKTI yang dilahirkan di Kayu Jati tanggal 30 Maret 2010;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon tersebut, hingga saat ini anak pemohon tidak memiliki akte kelahiran anak tersebut hingga melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akte kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting bagi pemohon dan anak pemohon untuk berbagai persyaratan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2006 pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini pemohon datang dihadapan Bapak agar sudilah kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak pemohon bernama AFIF PUTRA SAKTI jenis kelamin laki-laki anak kedua yang dilahirkan di Kayu Jati pada tanggal 30 Maret 2010 merupakan anak dari pasangan suami istri bernama ANDI PARULIAN SAKTI dan EVI SURYANI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat kedalam buku register Kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama AFIF PUTRA SAKTI;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No: 354/32/VIII/2006, tertanggal 09 Agustus 2006 antara ANDI PARULIAN SAKTI dan EVI SURYANI, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. Surat Keterangan Kelahiran atas nama AFIF PUTRA SAKTI pada tanggal 30 Maret 2010 anak dari EVI SURYANI dan ANDI PARULIAN SAKTI, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Madina No.skl.078/srpm/iii/2010, oleh dr.H.SAFII,Sp.OG, diberi tanda **P-2**;

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ANDI PARULIAN SAKTI No: 1213011511070602, yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Sosnakertrans Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI PARULIAN SAKTI No: 1213012802790004 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Sosnakertrans Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MAWARDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dari ayah pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama EVI SURYANI sekitar tahun 2006 di Sipolu-polu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan istrinya telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu: 1. YASIRUN PUTRI dan 2. **AFIF PUTRA SAKTI** lahir di Kayu Jati pada tanggal 30 Maret 2010;
- Bahwa anak kedua pemohon tersebut sampai saat ini belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar terbit Akte Kelahiran untuk atas nama anak Pemohon dan dapat digunakan sebagai persyaratan atau kelengkapan sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan tersebut, Pemohon membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud mencatatkan nama anak pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut didasari dari Penetapan Pengadilan Negeri, yang untuk itu Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah No: 354/32/VIII/2006, tertanggal 09 Agustus 2006 antara ANDI PARULIAN SAKTI dan EVI SURYANI, maka telah menjelaskan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan istri pemohon tersebut (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak Pemohon yang kedua bernama AFIF PUTRA SAKTI di Kayu Jati pada tanggal 30 Maret 2010 sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Permata Madina No.skl.078/srpm/iii/2010, oleh dr.H.SAFII,Sp.OG (bukti P-2);

Menimbang, bahwa selain itu bukti: P-3 dan P-4 adalah merupakan Keluarga atas nama Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, adalah sebagai bukti pendukung tentang identitas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 telah dibenarkan oleh saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa AFIF PUTRA SAKTI merupakan anak kedua dari 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaudara dari pasangan suami istri antara ANDI PARULIAN SAKTI (Pemohon) dan EVI SURYANI (istri Pemohon);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan pemohon, yang mana anak pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran dan dengan didasari penetapan dari Pengadilan Negeri akan didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 dan didukung oleh keterangan saksi diatas serta mengacu pada azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka akhirnya Pengadilan berkesimpulan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya menurut hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada pemohon ini akan dibebani pula membayar biaya perkara yang tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak pemohon yang bernama : **AFIF PUTRA SAKTI**, jenis kelamin laki-laki, anak kedua yang dilahirkan di Kayu Jati pada tanggal 30 Maret 2010, merupakan anak dari pasangan suami istri ANDI PARULIAN SAKTI dan EVI SURYANI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada Buku Register Pencatatan Kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama AFIF PUTRA SAKTI;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 oleh Kami:
SUGENG HARSOYO,SH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal,
Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh SRI WAHYUNI
SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dto

Dto

SRI WAHYUNI,SH.

SUGENG HARSOYO,SH

Biaya-biaya:

1. Materai : Rp.6.000,-
 2. Redaksi : Rp.5.000,-
 3. Panggilan : Rp.75.000,-
 4. Pendaftaran : Rp.30.000,-
 5. ATK : Rp.50.000,-
- Jumlah : Rp.166.000,-

(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Untuk photocopy / salinan penetapan sesuai dengan bunyi aslinya
diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan permohonannya
secara lisan pada tanggal 22 April 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan, 22 April 2013

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, SH

NIP. 19600509 198903 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)